

BAB IV

PEMBAHASAN

A. PEMBAHASAN

1. Penetapan Harga Komoditas Pokok Dalam Islam.

Menurut Rachmat Syafei, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad.⁸⁵

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridhai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/ jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”⁸⁶

⁸⁵Prof..DR.H.Rachmat Syafei, MA. *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000) hal.87

⁸⁶DR. Yusuf Qardhawi.*Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997) hal.257 17
Ibid,hal. 257

Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.

Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sementara pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat harga pertama. Dalam kasus ini, para pedagang secara suka rela harus menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak yang berwenang wajib menetapkan harga itu. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar pedagang menjual harga yang sesuai demi tegaknya keadilan sebagaimana diminta oleh Allah. Sedang menurut Ibnu Taimiyah” harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”.⁸⁷

Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga

⁸⁷Ir. Adiwarman Karim, SE, MA. *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003) hal. 224

harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

Ibnu Taimiyah menyatakan: “Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah”.⁸⁸ Menurut Adiwarmanto Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁸⁹ Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Landasan hukum Islam yang terdiri dari ayat Al-Qur’an dan Al-Hadits Nabi SAW. telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga Firman Allah SWT. Dalam Q.S An-Nisa ayat 29

⁸⁸Ibnu Taimiyah. *Al-Hisbah* (Cairo : Darul Sya’b, 1976) hal. 24

⁸⁹Ir. Adiwarmanto Karim, SE, MA, op. cit., hal. 236

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ كُونَ

تَجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝

Artinya :*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁹⁰

Di dalam ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

1. Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual, Penipuan, pendusataan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala yang ada di dunia berupa perniagaan dan yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan

⁹⁰Departen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Bandung : CV Penerbit Diponegoro2010), hal. 83

sesuatu yang mustahil, oleh karena itu, disini berlaku toleransi jika salah satu diantara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang di dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan perniagaan yang dihasilkan karena saling meridhai, maka hukumnya halal.⁹¹

Rasulullah SAW dalam perjalanan hidupnya pernah menjadi seorang saudagar yang dengan ketekunan dan kejujurannya telah mengantarkan dirinya pada kesuksesan usahanya bahkan sosok pribadi yang jujur dan transparannya, membuka hati sang pemilik modal untuk membina rumah tangga dengannya, yang kemudian mendapat kedudukan Umm al-Mukminin dalam perjalanan dakwah Islam. Dialah Khadijah binti Khuwailit ra.

Dalam perjalanan waktu dakwah Rasulullah, Ia pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah yang paling berhak menentukan harga komoditas perdagangan dalam suatu wilayah atau yang lebih

⁹¹Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Penerbit CV. Toha Putra Semarang, Semarang, 1986), hal. 27

spesifik pasar? Rasulullah SAW menjawab: Pihak yang berhak menentukan harga pasar adalah Allah SWT. Jawaban tersebut, dalam pandangan ilmu ekonomi modern dikenal dengan istilah “kekuatan pasar”, yaitu suatu kondisi pasar yang berjalan secara alami tanpa ada intervensi pihak tertentu pada kenaikan dan penurunan harga. Dengan kata lain bahwa pasar berjalan normal adalah bila tidak ada intimidasi, pemaksaan dan kezaliman dalam setiap transaksi yang terjadi serta setiap permintaan dan penawaran atau jual-beli didasarkan asas suka sama suka.

Ketika sedang naiknya harga, Rasulullah saw di minta oleh orang banyak supaya menentukan harga maka jawab Rasulullah saw bersabda: *“Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut yang meluaskan dan yang memberikan rezeki, Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda”* Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Abu Ta’la.⁹²

Dari Anas bin Malik, ia berkata: *“Pernah (terjadi) kenaikan harga di Madinah zaman Rasulullah SAW, kemudian orang-orang berkata, “Ya Rasulullah, telah naik harga, karena itu tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu penentu harga,*

⁹²Tatik Maryati, *Ekonomi Mikro Islam Versus Konvensional*, (Jakarta : Universitas Trisakti,2017), hal.92

yang menahan, yang melepas, yang memberi rizqi, dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah SWT di dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntut aku lantaran menzalimi di jiwa atau di harga”.

Makna harfiah hadis ini seolah-olah Rasulullah lepas tangan dengan apa yang dialami masyarakat kota Madinah ketika mereka mengalami kesusahan hidup karena harga kebutuhan pokok cenderung naik dan tidak terjangkau oleh daya beli mereka.

Pada bagian ini, pandangan dan pemahaman sahabat dan para imam madzhab sunni dalam memahami hadis tersebut di atas dan realitas kebijakan Rasulullah dalam menyikapi dinamika harga komoditas perdagangan, sebagai berikut:

a. Khulafa al-Rasyidin yang diwakili oleh Umar ibn al- Khattab berpendapat bahwa dalam melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga, bila kenaikan harga disebabkan oleh distorsi penawaran dan permintaan. Bahkan Umar Ibn al-Khattab pernah menegur seorang pedagang bernama Habib ibn Abi Balta’ah karena menjual anggur kering di bawah harga pasar seraya berkata:⁹³

Artinya: Naikkan harga (daganganmu) atau engkau tinggalkan pasar kami

⁹³Abdullah Alwi Hasan, *Sales and Contracks in Early Islamic Comercial Law*, (London: Edinburg Press, 1986), hal. 50.

- b. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ibn Anas memahami hadis tersebut di atas dengan membolehkan standarisasi harga komoditas tertentu dengan syarat utama bahwa standarisasi atau penetapan harga tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan hajat hidup mayoritas masyarakat.⁹⁴
- c. Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dengan alasan: Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Bila hal itu boleh dilakukan (menetapkan harga), pasti Rasulullah melakukannya. Kedua, Penetapan harga adalah ketidakadilan (dzulm) yang dilarang, kerana persoalan ini melibatkan hak milik seseorang, sedangkan setiap orang berhak menjual komoditas perdagangannya dengan harga berapapun berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.⁹⁵

Dari tiga kelompok ulama di atas, secara sederhana dapat dikategorikan pada dua hal: Pertama, Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menetapkan harga dan Kedua, Umar ibn alKhattab dan Imam Abu Hanifah serta Imam Malik ibn Anas berpendapat bahwa dalam kondisi tertentu untuk melindungi hak pembeli dan penjual, Islam mewajibkan pemerintah untuk melakukan intervensi harga.

⁹⁴Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam, Kairo*: (Dar al-Sya'b, 1976), hal. 47

⁹⁵Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam, Kairo*: (Dar al-Sya'b, 1976), hal. 37.

Hadits tersebut mengandung pengertian mengenai keharaman penetapan harga (termasuk upah dalam transaksi persewaan atau perburuhan) walau dalam keadaan harga-harga sedang naik, karena jika harga ditentukan murah akan dapat menyulitkan pihak penjual. Sebaliknya, menyulitkan pihak pembeli jika harga ditentukan mahal. Sementara penyebutan darah dan harta pada hadis tersebut hanyalah merupakan kiasan. Selain itu, karena harga suatu barang adalah hak pihak yang bertransaksi maka kepadanya merekalah diserahkan fluktuasinya. Karenanya, imam atau penguasa tidak layak untuk mencampuri haknya kecuali jika terkait dengan keadaan bahaya terhadap masyarakat umum. Jika terjadi perselisihan di antara dua pihak, penjual dan pembeli, maka pihak terkait itu harus melakukan ijtihad bagi kepentingan diri mereka sendiri.

Dalam konteks ini, kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab melakukan market intervention. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini digambarkan dengan bergesernya kurva penawaran ke kiri, sehingga harga naik. Dengan masuknya barang-barang

impor dari Mesir, kurva penawaran kembali bergeser ke kanan, yaitu pada tingkat semula.⁹⁶

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir. Selama kekuatan pasar berjalan berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan price intervention.

Menurut Ibnu Khaldun : *Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.*⁹⁷

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika barang-barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit, sedangkan barang-barang tersebut diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun.

Ibnu Taimiyah menyatakan:

⁹⁶Ir. Adiwarmanto Karim, SE, MA, op.cit., hal. 240

⁹⁷Ibnu Khaldun. *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal* (London : Rontledge & Kegan Paul, 1967), hal. 338

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Ibnu Taymiah dan Ibn Qoyyim menjelaskan pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadis (zahir hadis) bukan kontek hadis. Namun pelarangan tersebut tidak bersebut tidak bersifat mutlak dharuri (wajib) apabila nabi mengingkan adanya larangan tersebut secara mutlak mungkin kata-kata yang digunakan Nabi: Jangan atau tidak diperbolehkan dan sebagainya.

Ibn Taimiyah merespon hadis Rasulullah SAW tersebut di atas sehingga Rasulullah SAW tidak melakukan intervensi harga pada saat itu, dengan mencermati hal-hal sebagai berikut:

1. Sebab wurud atau latar belakang munculnya hadis tersebut adalah di mulai dari sesuatu yang khusus dan bukan dari masalah yang umum yang berlaku untuk semua kasus;

2. Pada pasar tersebut tidak terdapat pedagang yang menahan diri menjual barang yang wajib dijualnya atau perbuatan jasa yang wajib dilakukannya;
3. Kondisi pasar saat itu berada dalam keadaan normal yang tunduk kepada hukum permintaan dan penawaran.

Hal ini dibuktikan dengan perilaku Rasulullah SAW yang melakukan intervensi harga pada kasus-kasus lain, sebagai berikut: Pertama, Rasulullah SAW mengintervensi dua orang yang akan melakukan transaksi penjualan (pembebasan) budak. Adapun kronologisnya sebagai berikut: Pemilik (majikan pertama) menghendaki harga tinggi bagi budaknya jika dibeli kemudian akan dibebaskan oleh pemilik berikutnya (majikan kedua), dengan menekankan pada harga yang adil (qimah al-,adl) dari budak itu tanpa ada tambahan dan pengurangan serta masing-masing majikan akan mendapatkan hak dan kewajiban yang merupakan bagiannya.⁹⁸ Kedua, Rasulullah mengintervensi harga pada dua orang yang berselisih terhadap sebatang pohon, dimana pohon tersebut tumbuh di atas sebagian tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah kaki pemilik pohon di atas tanahnya yang dirasa mengganggu. Ia mengajukan permasalahan tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu direspon dengan memerintahkan si pemilik pohon untuk menjual pohonnya kepada pemilik tanah dan menerima

⁹⁸Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1976), hal. 37. Bandingkan dengan Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Syarh al-Kabir, Jilid IV*, (Mesir: Dar al-Syuruq, 2007), hal.42

atau ganti rugi yang adil. Si pemilik pohon ternyata tidak mengindahkan perintah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah membolehkan pemilik tanah menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon dengan harga yang adil atau standar harga pohon pada saat itu⁹⁹

Dari dua kasus tersebut di atas, Ibn Taimiyah mengatakan bahwa bila intervensi harga (oleh Rasulullah/pemerintah) untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja dapat dilakukan, maka pasti akan lebih logis kalau hal serupa (intervensi harga oleh pemerintah) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan perumahan karena kebutuhan umum jauh lebih penting dari sekedar kebutuhan personal.¹⁰⁰

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan merupakan kebijakan terkait upaya stabilisasi harga komoditi di Indonesia. Melalui UU ini, pemerintah diberikan hak untuk melakukan intervensi harga terhadap 28 komoditas. Aksi tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah tatkala harga pada 28 komoditas tersebut mengalami kenaikan. Adapun 28 komoditas tersebut dibagi menjadi dua yaitu 18 barang pokok dan 10 barang penting. Komoditas barang pokok antara lain beras, telur, daging ayam, kedelai, susu, minyak goreng, mentega, tepung terigu,

⁹⁹ibid. hal. 50

¹⁰⁰Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid XXX, Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000, hal.234

daging sapi, jagung, garam, gula kristal putih, bawang merah dan putih, cabai, ikan (bandeng, kembung dan tongkol), obat generik dan gas LPG 3 kg. Sementara komoditas barang penting antara lain besi baja konstruksi, baja ringan, semen, aspal, pupuk, BBM dan gas, rotan, triplek, dan benih (jagung, padi, kedelai).

Secara umum dapat dikatakan bahwa harga komoditi pangan di Indonesia cenderung fluktuatif dan terus mengalami peningkatan. Pengaruh musim dan siklus produksi sangat mempengaruhi perkembangan harga komoditi pangan di tingkat eceran. Kebijakan harga yang ditetapkan pada komoditi pangan berlaku sepanjang tahun, padahal karakteristik produksi pangan memiliki pola dalam setiap tahun terutama untuk beras, gula, cabai merah, dan bawang merah.

Perubahan atau guncangan harga pangan bukanlah ditentukan oleh tingkat konsumsi rumah tangga serta pasar domestik. Sebagian kalangan berpendapat bahwa konsumsi rumah tangga merupakan faktor penentu indeks harga volatile food. Untuk mencegah terjadinya volatilitas pangan yang berlebihan, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan kredit pertanian sehingga lebih berpihak kepada petani dan mengontrol exchange rate sebagai refleksi dari kebijakan harga pangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa peran pemerintah dalam menentukan harga

pangan sangat diperlukan, terutama untuk mencegah permainan harga oleh para pedagang, yang bukan saja merugikan petani sebagai produsen tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. Hal tersebut bukan hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan petani, tetapi bisa lebih luas dan dapat mengancam kedaulatan pangan karena ketidakstabilan harga pangan menyebabkan daya beli konsumen menurun sehingga dapat memicu terjadinya krisis pangan.¹⁰¹

Tidak tersedianya harga dasar bagi komoditas pangan menyebabkan pasar tidak terjamin. Dengan pasar yang tidak terjamin maka pasar komoditas pangan non beras relatif tertutup bagi konsumen lain. Hal ini menyebabkan seolah-olah bahan pangan yang dapat diperoleh konsumen di pasar hanya terbatas sehingga permintaan pangan akan menurun. Akibatnya, komoditas pangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan atau untuk pakan ternak yang permintaannya terus meningkat.

2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Harga Komoditas Pokok Dalam Jual Beli

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibn Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman orang-orang tertentu, akan tetapi adanya beberapa faktor seperti

¹⁰¹ Lihat juga Zulkifli Mantau dan Bahtiar, "Kajian Kebijakan Harga Pangan Nonberas Dalam Konteks Ketahanan Pangan Nasional", Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 29, No. 2, 2010, hal. 63

kekurangan produksi atau penurunan kuota impor terhadap barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, bila permintaan terhadap barang tertentu itu naik sementara penawaran barang tersebut menurun, maka kecenderungan harga akan semakin naik. Di sisi lain, bila persediaan barang atau penawaran barang naik, sementara permintaan berkecenderungan menurun, maka harga barang tersebutpun akan menurun. Kelangkaan atau surplus komoditas perdagangan tidak jarang bukan tindakan pihak-pihak tertentu atau hal itu terjadi bukan karena unsur dzulmakan tetapi hal ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan di hati manusia.¹⁰²

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibn Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu'man dalam memahami hadis tersebut di atas berpendapat bahwa ketika terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah tersebut, mayakini adanya penyebab tertentu yang bersifat dharuri (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat dharuri akan hilang seiring dengan hilangnya penyebab dari keadaan itu. Di lain pihak, Rasulullah SAW juga meyakini bahwa harga akan kembali normal dalam waktu yang tidak terlalu lama dan penetapan harga merupakan tindakan yang mendzalimi kepentingan para pedagang, karena pedagang di pasar akan merasa terpaksa untuk

¹⁰²Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa, Jilid VIII*, (Riyad: Maktabah al-Riyad, 2000), hal. 583

menjual barangnya sesuai dengan harga patokan yang tentunya tidak sesuai dengan keridhoannya.¹⁰³

Kolaborasi kedua pendapat di atas, baik Ibn Taimiyah maupun Ahmad Fikri Nu'man mengisyaratkan adanya beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang mempunyai informasi bersumber dariNya baik yang terkait dengan urusan duniawi dan ukhrawi. Perdagangan khususnya penentuan harga di pasar adalah urusan dunia.
- b. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.
- c. Harga yang merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

Ibn Taimiyah membenarkan intervensi Pemerintah dalam penyetabilan harga sehingga pasar yang merupakan media pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat berfungsi sesuai dengan syari'at Islam. Adapun kondisi yang dibenarkan intervensi pemerintah versi Ibn Taimiyah adalah sebagai berikut: Pertama, Adanya kebutuhan masyarakat terhadap barang tertentu yang merupakan kebutuhan pokok yang disinyalir dikuasai oleh kelompok tertentu. Misalnya sembako (Sembilan bahan pokok) sebagai penopang hidup masyarakat. Kedua,

¹⁰³Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, Beirut: Maktabah

Terjadi indikasi monopoli pada komoditas tertentu, sehingga pemerintah memberlakukan hak hajar, yaitu ketentuan yang membatasi hak guna dan hak pakai atas kepemilikan barang oleh pemerintah berdasarkan kouta kebutuhan dasarnya. Ketiga, Terjadinya hasratan pemberontakan sehingga distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, Terjadi kolusi di internal pedagang dengan cara melakukan transaksi atas komoditas tertentu dengan harga di bawah harga normal di pasar tersebut. Hal ini berdampak pada terjadinya fluktuasi harga yang ekstrim dan dramatis bagi konsumen.¹⁰⁴

¹⁰⁴Ibn Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Sya'b, 1976, hal. 53

